

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS
DESA KEMA KEC. KEMA KAB.
MINAHASA UTARA)¹**

**Glady Joyne Florencia Suak²
Djefri W. Lumintang³
Jeany A. Kermite⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam sebuah perkawinan di bawah umur dan bentuk upaya hukum dalam menghentikan adanya perkawinan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yang disebut sebagai penelitian hukum normatif, dan kesimpulan yang di dapat: 1. Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur yaitu hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor kemauan anak; 2. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur adalah pengadilan menegakkan hukum dengan tidak langsung memberikan izin menikah dibawah umur jika tidak ada dispensasi dai pengadilan dan hakim di pengadilan tidak memberikan dispensasi jika alasan dari orang tersebut tidak ada unsur mendesak.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Faktor Perkawinan Dibawah Umur, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pengertian Tentang Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami mau pun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya.

Perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing⁵. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya sedangkan bahwa ayat 2 menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dilakuan diusia sangat rawan dengan permasalahan, karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada diantara emosionalitas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Gukum Unstrat NIM 190771101056

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 10

anak-anak dan orang dewasa.⁶ Selain dari sudut pandang emosional dari sudut pandang kesehatan pun juga mempunyai pengaruh untuk pernikahan yang di lakukan di usia remaja, masalah kesehatan berkaitan erat dengan perempuan karena apabila seorang perempuan menikah muda kemungkinan akan terjadi kehamilan di usia remaja yang menjadi masalah pokok karena memiliki resiko tinggi saat melahirkan, kecacatan bayi, bahkan kematian ibu atau anak.⁷

Perkawinan dibutuhkan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pria maupun wanita. Apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 19 tahun bagi wanita, sehingga dalam UU Perkawinan masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut. Dalam kondisi darurat seperti itu, boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan. Dalam UU perkawinan yang baru juga menegaskan pemberian dispensasi oleh pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Berkaitan dengan UU perkawinan yang baru, pemerintah juga wajib melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak

tercatat.⁸ Dalam sebuah perkawinan juga ada dampak yang dirasakan bagi pasangan suami/istri, khususnya bagi perempuan yaitu mereka akan kehilangan masa-masa mudanya dan kesempatan untuk mengejar pendidikan, apalagi jika ditambah dengan masalah kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak.⁹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataan perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang maupun celah bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

⁶ Dadang Sulaeman, Psikologi Remaja, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 1

⁷ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal STAIN Kudus

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 6401 (2019). (Ahmad) (Achmadi, 2003)

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 6401 (2019). (Ahmad) (Achmadi, 2003)

Pada praktiknya, perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi, dan seksual dapat terjadi pada semua rumah tangga. Upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur akan semakin maksimal apabila tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut, tetapi juga peran masyarakat terutama keluarga yang sangat berpengaruh untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Keluarga perlu disadarkan pemikirannya untuk tidak mengawinkan anaknya dalam usia dini dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada agar permasalahan hukum tersebut dapat diminimalkan keberadaannya di tengah masyarakat. Usia seseorang sebagai subyek hukum, menjadi tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atau yang dialaminya. Pengertian anak adalah, keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁰ Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja hal ini dibuktikan dengan banyaknya remaja yang melakukan hubungan seks karena hanya coba-coba dan tidak tahu jika bisa hamil apabila dilakukan hanya sekali. Kedua, faktor ekonomi. Karena menurut riset, banyak ditemukan kasus perkawinan usia muda karena putus sekolah dan dijodohkan oleh orangtuanya.¹¹ Ketiga, adat

dan tradisi. Di beberapa daerah karena pernikahan anak disebut-sebut untuk menghindarkan dari zina.

Dari uraian latar belakang masalah tentang perkawinan di bawah umur di atas, mendorong keingintahuan penulis dalam mengkaji lebih jauh tentang perkawinan usia muda, sehingga penulis memberi judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA KEMA, KECAMATAN KEMA)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah:

1. Bagaimana terjadinya perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana akibat hukum dengan terjadinya perkawinan dibawah umur menurut UU NO. 16 TAHUN 2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu suatu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian yang melihat hukum sebagai norma (kaidah).

PEMBAHASAN

A. Penyebab Dari Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini. Perkawinan di bawah umur adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut

¹⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Maqasid Asy Syari'ah) (Palembang : Noer Fikri, 2015),56

¹¹ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 12

pernikahan anak di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur kerap terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada. Perkawinan anak di bawah umur sangat sulit dihindari karena sebelum melakukan perkawinan, setiap individu telah memiliki alasan yang kuat sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sebuah perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan utama yang kerap menjadi alasan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini kerap dijadikan alasan oleh banyak kalangan, terutama kalangan ekonomi rendah, dengan alasan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga menjadi alasan untuk mengurangi beban orang tua.

2. Pola Pikir atau *Mindset*

Pola pikir masyarakat yang masih terbelakang kurang mengikuti perkembangan zaman juga memicu terjadinya pernikahan dini. Orang tua yang memiliki pemikiran seperti seorang anak perempuan tidak seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai seorang istri yang harus dinafkahi oleh suami, sehingga kebanyakan orang tua memilih untuk mengarahkan anaknya ke jenjang pernikahan.

3. Perilaku Seks Bebas

Faktor ini telah menjadi pemicu banyaknya kasus pernikahan dini, terutama pada kalangan pelajar, apalagi seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Akibatnya, faktor seks bebas ini tidak hanya menjadi pemicu kasus pernikahan dini namun juga menjadi faktor terjadinya putus sekolah.

Pernikahan dini seharusnya sudah tidak terjadi lagi di masa yang sudah modern ini. Untuk

mencegah terjadinya pernikahan dini, juga dapat dilakukan dengan cara merubah pola pikir dan mindset masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agar orang tua tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Solusi pencegahan pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada orang tua maupun masyarakat bahwa memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan dan menikmati masa muda dengan hal-hal yang positif sangat penting bagi anak karena peran orang tua sangatlah penting untuk kemajuan pola pikiran anak. Dari beberapa faktor di atas, ada juga beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Dampak Negatif dari Perkawinan Dibawah Umur

- a. Kehilangan "masa remaja", jika nanti memanfaatkan liburan dan mengunjungi beberapa daerah, mungkin harus menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, ketika suami atau istri tidak mengizinkan atau telah memiliki bayi yang sulit dibawa pergi jauh.¹²
- b. Dari segi kesehatan, terutama pada wanita, hamil di usia masih muda sangat berisiko untuk persalinan, dan juga berdampak pada kesehatan rahim.
- c. Pendidikan tentunya memiliki peran yang sangat penting, karena jika anak sudah menikah di usia dini, harus mengorbankan pendidikan, di mana usia mereka belum sepenuhnya cukup dari segi kematangan pernikahan.

2. Dampak Positif Dari Perkawinan Dibawah Umur

- a. Berpikir lebih dewasa, orang yang telah menikah cenderung memiliki pemikiran yang lebih matang dalam tindakan dan perilaku.

¹² Pernikahan Dini, Pengertian, Faktor Pendorong, Dampak Pernikahan Dini, Early-Age Marriage.05 Agustus 2019

- b. Lebih mandiri.
 - c. Memiliki orang yang dicintai, tentunya jika menikahi orang yang dicintai.
3. Resiko Perkawinan Dibawah Umur Bagi Kesehatan
- a. Resiko Penyakit Seksual: Dalam sebuah perkawinan, pasti terjadi hubungan seksual. Namun, hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV. Hal ini disebabkan karena pengetahuan akan seks yang sehat dan aman masih minim.
 - b. Resiko Kekerasan Seksual: Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya adalah karena pada usia ini, terutama dengan kurangnya pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya untuk menolak hubungan seksual. Meskipun awalnya pernikahan di bawah umur dimaksudkan untuk melindungi dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Resiko kekerasan tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.
 - c. Resiko pada Kehamilan: Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak bisa dianggap enteng dan bisa membahayakan ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan dengan berat badan rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah dengan pengetahuan orang tua dalam merawatnya. Sementara itu, ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia, kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan janin.
 - d. Resiko Mengalami Masalah Psikologis: Tidak hanya gangguan fisik, gangguan mental dan psikologis juga cenderung lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental seperti kecemasan, gangguan mood, dan depresi di kemudian hari.
 - e. Resiko Memiliki Tingkat Sosial dan Ekonomi yang Rendah: Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga dapat dikatakan merampas masa remaja perempuan itu sendiri. Pada masa itu, seharusnya diisi dengan bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun, kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan ini cenderung putus sekolah, karena mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Hal yang sama juga berlaku untuk remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah.

B. Akibat Hukum Dengan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun." Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal

penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita." Maksudnya, apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka awalnya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Maka dari itu, batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalam memahami kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain:

1. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosinya maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sementara bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Mereka belum memiliki kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum memiliki pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik. Hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak, dalam hal ini kemampuan menangani konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut.
2. Dampak lain yang ditimbulkan dari risiko kesehatan secara lebih luas adalah seperti

meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan karena usia yang masih sangat belia. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan reproduksi berisiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, serta cenderung melakukannya aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.

3. Dampak dari segi pendidikan adalah kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Hal ini karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan, maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi sesuai usianya, karena mereka akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami istri dan sebagai orang tua.

Setidaknya, efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu. Pertama, keefektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat karena dipengaruhi oleh hukum itu sendiri. Penerapan sebuah hukum dapat dinilai dari faktor yang kedua, yaitu penegak hukum, yang merupakan para pihak yang membentuk, mengawal, dan menerapkan hukum. Ketiga, penerapan hukum juga bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum. Keempat, aspek penting adalah kebutuhan masyarakat, yaitu apakah hukum tersebut diterima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, dan apakah masyarakat bersedia untuk mentaatinya. Terakhir, faktor budaya juga memainkan peran dalam penerapan hukum, karena hukum bisa menjadi sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 undang-

undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa. Anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi. Maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Kalau kita telaah lebih mendalam terhadap kondisi saat ini, sarjana jenjang strata satu (S1) biasanya pada umur 21 sampai 22 tahun, sedangkan pada umur 19 tahun yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah orang-orang yang baru tamat atau selesai mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kalau kita kaji lebih mendalam, jenjang strata satu (S1) saja masih banyak yang tuna wisma setelah tamat, apalagi jika yang baru tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh sebab itu, undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu ditinjau kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam pernikahan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh sebab itu pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Penulis memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun dan diatas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan. Kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar ketentuan umur tersebut, harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi. Dengan ketegasan isi undang-undang pernikahan seperti diatas, maka perlindungan terhadap anak akan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua juga menjadi tenang dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang pernikahan anak, dan pejabat yang berwenang juga dapat berpedoman terhadap undang-undang tersebut demi melindungi anak dan mencegah pernikahan anak. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Dengan demikian, tujuan undang-undang perlindungan anak dapat terpenuhi dengan adanya sanksi yang tegas dalam undang-undang perkawinan, sehingga pemerintah tidak terkesan membuat undang-undang perkawinan ini untuk kepentingan golongan atau dirinya sendiri dengan menghabiskan anggaran negara. Untuk melindungi hak-hak anak, seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.¹⁴ Undang-undang ini dirasa sudah tepat menentukan usia anak dari segi kesejahteraannya seperti penulis telah singgung di atas. Orang-orang yang merumuskan undang-undang ini sudah memikirkan jauh kedepan agar hak-hak anak dan kesejahteraan anak di Indonesia kedepannya.

Penulis juga melihat disisi lain, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu adanya revisi dan penambahan dalam masalah hukum keluarga. Dalam hal ini, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan kondisi dan problematika yang terjadi pada saat ini. Dalam kajian hukum, jika melihat dari perkawinan yang berkaitan dengan faktor usia baik yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, salah satunya terkait dengan perkawinan di bawah umur, maka dalam era globalisasi seperti sekarang ini permasalahan pernikahan di bawah umur sangat marak terjadi dilingkungan masyarakat sosial. Dengan itu, pernikahan di bawah umur sendiri merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang setuju dengan permasalahan perkawinan di

bawah umur bahkan sampai yang tidak setuju pada permasalahan perkawinan di bawah umur.

Dengan banyaknya perkawinan di bawah umur dalam konteks masyarakat social membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur tersebut, yang mana terjadi dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Anak jika melakukan pernikahan dikhawatirkan mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dampak negatif lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dalam ketentuan pemberlakuan batas perkawinan anak di bawah umur menyebabkan akibat hukum baik dari segala penerapannya maupun dari segi untuk seorang anak. Kenyataannya dalam praktek dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU Perkawinan dari sisi subjek hukumnya, yaitu:

1. Akibat bagi wanita atau istri dan
2. Akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud

Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap Wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU Perkawinan, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, dan berakibat pada kerugian secara sosial dan psikologis.

¹³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1

Studi Kasus

Dalam kasus yang terjadi di Desa Kema Kecamatan Kema, ada dua kasus yang terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2022, di Desa Kema, terdapat sepasang pasangan yang akan melakukan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, mereka harus melengkapi semua berkas yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi, di mana pasangan tersebut harus melangsungkan dispensasi kawin terlebih dahulu karena usia mereka yang belum cukup dalam melangsungkan sebuah perkawinan di bawah umur. Dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka perlu ada dispensasi kawin. Adapun penyebab dari perkawinan di bawah umur di Desa Kema ini adalah karena pergaulan bebas yang telah melewati batas, dan juga kurangnya pengawasan ketat dari orang tua. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur ini, dengan inisial M dan R, adalah pasangan di mana wanita sudah hamil. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur karena wanita belum mencukupi umur yang telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2023, perkawinan di bawah umur juga terjadi lagi, terhadap anak-anak yang masih di bawah umur dan masih bersekolah, yang usia mereka belum mencapai batas yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut sudah hamil dan usia kandungannya sudah hampir mencapai saat kelahiran anak. Oleh karena itu, para orang tua dari anak-anak tersebut membuat permohonan ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk melangsungkan dispensasi kawin.

Pada proses persiapan berkas-berkas yang ada, para orang tua dari anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut menyiapkan semua berkas mulai dari berkas yang akan dimasukkan di desa hingga ke pengadilan. Ketika berkas-berkas yang telah disetujui di pengadilan untuk melangsungkan dispensasi kawin, pihak pengadilan menentukan hari dan tanggal untuk melangsungkan sidang dispensasi kawin. Tepat

pada hari persidangan yang telah ditentukan, penulis dipercayakan untuk menjadi saksi dalam proses persidangan tersebut. Di dalam ruang sidang perkara dispensasi kawin, penulis diminta untuk bersumpah di atas Alkitab dengan mengucapkan, "Bahwa saya bersedia berkata jujur dalam persidangan tersebut." Dalam proses persidangan tersebut, hakim ketua menanyakan apakah benar Inisial C dan R tidak ada ikatan persaudaraan. Ketika proses persidangan sudah berlangsung, maka para calon mempelai wanita dan pria sudah bisa untuk mengikuti tahap dalam proses perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor kemauan anak. Pihak pengadilan memberikan dispensasi pernikahan dalam kasus ini karena alasan orang tua anak tersebut seperti sudah hamil diluar nikah, menghindari anak dari fitnah serta zina, serta orang tua merasa anak dianggap cukup mampu dalam berumah tangga. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur adalah pengadilan menegakkan hukum dengan tidak langsung memberikan izin menikah di bawah umur jika tidak ada dispensasi dari pengadilan, dan hakim di pengadilan tidak memberikan dispensasi jika alasan dari orang tua tersebut tidak ada unsur mendesak. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa perkawinan di bawah umur hanya dilakukan dalam situasi-situasi yang benar-benar mendesak dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dadang Sulaeman, Psikologi Remaja, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 1 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,

- Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 10.
- Hamidi, S.H “Dispensasi Kawin” 04 maret 2023 Hlm. 1
- Helmi Karim, Kedewasaan untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1994), Cet. I, hlm. 70.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 11.
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 47
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, (Maqasid AsySyari’ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.
- Nazaruddin, pepen. Makna kawin muda. Fakultas Fisip, UI, Jakarta, 1998, hlm 20.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 6401 (2019).(Ahmad) (Achmadi, 2003)
- Pernikahan Dini, Pengertian, Faktor Pendorong, Dampak Pernikahan Dini, Early- Age Marriage.05 Agustus 2019
- Pernikahan Dini, Pengertian, Faktor Pendorong, Dampak Pernikahan Dini, Early-Age Marriage.05 Agustus 2019
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap (Harahap, 1975) Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 61
- R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47
- Rosy Arianti Saptoyo tentang batas usia menikah dan syaratnya berdasarkan undang-undang.
- Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005) h.23
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.
- wydii.org/Idex.pernikahan/publicatiao/Wydii-on-id diakses pada tanggal 12 Mei 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie), Pasal330.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1
- UNICEF, Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC), (Jakarta:UNICEF), hlm. 4 (Indonesia).

JURNAL

- Ana, Dian, Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, Widya Yuridika Jurnal, Vol.2, Nomor 1 (2019).
- Djamilah, Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, Nomor 1 (2019).
- Hardani, Sofia. 2015. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurna lPemikiran Islam An-Nida* ’40(2):127. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.

Inayati, Inna Noor. 2015. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan." *Jurnal Bidan "Midwife Journal* 1 (1): 48. www.jurnal.ibijabar.org46.

Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal STAIN Kudus*

Setiasih, Widihartati. 2017. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4 (3): 238.